

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Putusan kasasi Nomor 247 K/Pid/2022 Pengadilan Negeri Suka Makmue, terdapat perkara yang melibatkan terdakwa bernama Edi Yanto Bin Mak Syah yang melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak tiga kali menggunakan tangan kosong di lingkungan Pesantren Safinatun Najah. Yang mengakibatkan perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar dan kemerahan di beberapa bagian kepala. Tindakan pemukulan ini di latar belakang oleh kemarahan terdakwa karena korban tetap menjenguk adiknya yang sedang dirawat di RSUD Iskandar, meskipun telah dilarang.

Terdakwa beranggapan bahwa penyakit adiknya disebabkan oleh perbuatan mistik yang dilakukan oleh korban. Meskipun demikian, perkara tersebut tidak berlanjut ke proses hukum formal karena kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui prosesi adat *peusijeuk* yang melibatkan tokoh adat, perangkat gampong, serta masyarakat setempat. Dalam kesepakatan damai tersebut, korban tidak menuntut ganti rugi, melainkan hanya meminta terdakwa membuat surat permintaan maaf dan menyampaikan pernyataan maaf secara terbuka di pesantren serta di masjid.

Semua pihak menerima dan melaksanakan hasil perdamaian tersebut dengan baik. Urusan yang memikat oleh perkara ini adalah penilaian dari majelis hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dengan menilai bahwa penyelesaian melalui adat telah mencerminkan

keadilan yang manusiawi dan berlandaskan hati nurani. Pertimbangan tersebut menimbulkan isu hukum yang penting, yaitu mengenai kedudukan penyelesaian adat dalam sistem hukum pidana nasional serta sejauh mana mekanisme adat dapat dijadikan dasar penilaian dari hakim dalam memutus putusan pidana.

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat belum diatur dalam KUHP lama, namun telah diakomodasi dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)” , khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1). Ketentuan tersebut memberikan legitimasi terhadap keberlakuan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip kemanusiaan.

Selain itu, pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021” dan “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020” juga menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 247 K/Pid/2022 dapat dipandang sebagai contoh konkret penerapan nilai-nilai hukum adat yang sejalan dengan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi relevan untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *Restorative Justice* melalui mekanisme adat

dalam perkara pidana, serta menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diselesaikan melalui pendekatan tersebut.

Aturan “Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024” mengatur mengenai *Restorative Justice* dalam analisis penulis keputusan hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue didasarkan dalam pasal tersebut. Tujuan utama dari sistem hukum pidana di Indonesia adalah menegakan hukum, memberikan efek jera, serta memulihkan ketertiban masyarakat, namun dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali hanya fokus pada pemberian hukum semata, yaitu ekadilan retributif, tanpa memperhatikan kepentingan korban, dan, pelaku serta masyarakat sekitar. Akibatnya penanganan perkara, terutama yang bersifat ringan, sering kali tidak efektif karena diselesaikan melalui proses Peradilan yang panjang dan formal untuk melangkah pembaruan hukum nasional, peraturan “Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024” mengenai peraturan *Restorative Justice* menunjukkan 1 prinsip yang memanfaatkan menyelesaikan kasus tindak pidana Strategi ini lebih menekankan upaya perbaikan ikatan sosial dengan korban, pelaku, korban, masyarakat, bukan berupa ganjaran atau hukuman.

Dengan ini tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui perdamaian, musyawarah, atau pemulihan kerugian tanpa harus melalui proses persidangan yang berlarut larut. “Aturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024” secara eksplisit mengatur mengenai pengaktifkan *Restorative justice* dan juga *Restorative Justice* juga diatur di “Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pasal 51 dan pasal 52 serta 53” dan membuka peluang penyelesaian

perkara diluar persidangan, selama telah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban seperti diatas ini dan korban serta tidak menimbulkan keresahan sosial. Semua tersebut masuk litigasi, maka akan memberatkan aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya mekanisme cepat, sederhana, serta proporsional, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat kendati telah diakomodasi dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 serta dikuatkan baru, pelaksanaan keadilan *Restorative Justice* harus ada pedoman teknis yang sama.

Karena itu dibutuhkan analisis hukum yang mendalam untuk memahami bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan seperti studi kasus yang diatas baik dari segi normatif, serta asas hukum yang melandasi, maupun tantangan penerapannya dalam sistem hukum pidana.

Menurut Nur Amin dalam bukunya yang berjudul *Restorative Justice* prinsip *Restorative justice* menjunjung tinggi pemujaan terhadap hak asasi manusia dan jaminan makna hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang apapun. Ketentuan ini ada di” pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945” warga negara memiliki keadilan hukum yang setara dimata hukum setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat hidup dengan layak sebagai seorang manusia.¹

Namun, dilapangan dalam penerapan hukum, sering terjadi penyimpangan yang menolak prinsip hak asasi manusia contoh nya adalah penggunaan kekerasan

¹ *Restorative Justice* oleh Nur Amin saleh halaman 1

fisik, intimidasi, rekayasa kasus, pemerasan, dan pungutan liar disisi lain, hak korban sering diabaikan melalui tuntutan yang terlalu ringan, kurangnya informasi mengenai perkembangan kasus, tidak adanya kompensasi, atau pengabaian hak hak terdakwa yang telah dicatat dalam “Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana (KUHAP)” dalam sistem peradilan pidana. Negara memiliki kewenangan untuk memeberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang sedang diproses hukum.

Jika tindak pidana. Pelaku akan diproses di pengadilan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatanya masyarakat dan korban diwakili oleh negara dalam menuntut keadilan. Misalnya yang diatur dalam “Kitab Undang Undang Hukum Pidana 2023 pasal 51 Undang Undang Nomor 1 tahun 2023” lebih banyak menggunakan hukuman untuk mencegah tindakan kriminal dengan menjaga aturan hukum agar masyarakat terlindungi dan tetap aman. Dan pasal 52 lebih mementingkan prinsip hak asasi manusia Serta pasal hakim yang wajib mengutamakan keadilan.

“Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang pemberhentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif” ; pemecahan kasus tindak pidana yang mengaitkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak pihak lain dapat berhak untuk kembali ke kondisi semula. Keadilan Restoratif juga diatur dalam “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021” tentang penanganan tindak pidana didasari keadilan *Restorative Justice* terletak pada paragraf pembukaan “Undang Undang peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia”. dan diatur di “Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2024” yang tegas mengatur tentang *Restorative Justice*.

Hukum memiliki sifat yang bergantung pada ruang dan waktu. Dengan demikian berlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat berlakunya. Artinya hukum yang diterapkan di suatu daerah bisa berbeda beda dengan hukum yang berlaku di daerah lainnya. Begitu juga hukum masa lalu, akan berbeda dengan hukum yang sekarang maupun yang akan datang.

Yang berfokus pada keadilan restoratif terletak pada paragraf pembukaan pembukaan “Undang Undang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Yang mengatakan polisi turut serta dalam menerapkan *Restorative Justice* yang berfokus pada keadilan dan perbaikan situasi seperti semula, serta mengawal keserasian penjaga hak korban serta pelaku, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, berlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi tempat dan masa berlakunya. Artinya, hukum yang diterapkan di suatu daerah bisa berbeda dengan hukum yang berlangsung di daerah lainnya. Begitu juga hukum masa lalu, akan asing dengan hukum yang sekarang maupun yang akan mendatang. Hukum selalu berubah dan selalu baru mengikuti perkembangan zaman manusia. Hukum pidana di Indonesia sekarang lebih jelas dan mengatur hampir semua aspek kehidupan manusia.

Kemajuan hukum ini bisa membuat jumlah hukum semakin banyak dan mengatur berbagai bidang dalam kehidupan. Hal ini cenderung menggantikan cara pengawasan lain di masyarakat, bahkan sampai melampaui tanggung jawab keluarga. Hukum harus didasari oleh prinsip manfaat serta harga kesetaraan.

Hukum pun harus gampang dimengerti, diketahui, dan dihayati dengan banyak masyarakat.²

Penegakan hukum harus tetap konsisten, mudah dilakukan, dan terus dilakukan. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dilakukan agar mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yang saat ini menjadi masalah serius dan mendesak. Jumlah warga binaan terlalu banyak dibandingkan kapasitas yang ada, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi warga binaan, petugas lapas, serta sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Kelebihan kapasitas ini bisa menciptakan kondisi yang tidak nyaman dan tidak manusiawi, meningkatkan risiko terjadinya kekerasan, memperburuk kondisi warga binaan, serta menghambat proses pemulihan dan pengembalian sosial mereka. Dalam konteks ini upaya mencari solusi yang sedang dipertimbangkan dan diterapkan di berbagai negara adalah *Restorative Justice*.³

Hukum mesti terpaku pada pada asas manfaat dan nilai keadilan, hukum yang adil pun wajib dapat dimengerti untuk banyak masyarakat tetap selaras analitis melaksanakannya, seadanya, serta gampang ditegakan secara selaras Konsep *Restorative Justice* di peraturan pidana akan dikaji memakai nilai budaya lokal intens peraturan pidana kontemporeer, *Restorative Justice* makin populer karena fokus pada penyembuhan ikatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini beda dengan cara retributif, yang menitik pada hukuman berlainan dengan pendekatan yang dipakai pada sistem pengadilan pidana konvensional, pendekatan ini fokus

² *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia oleh Dr, Sukardi, S.H., M.Hum Hal 7

³ Jurnal hukum Penerapan Restorative Justice sebagai upaya mengurangi overcapatiy lapas oleh m Dafa Pansya Dila

pada kehadirannya keikutsertakan seketika pelaku, orang yang mengalami, dan rakyat dalam tahapan solusi pidana. Luput menyadari beda melimpahnya budaya dan nilai kearifan lokal yang dimiliki Indonesia, prosedur ini begitu cocok. Yang “menekankan bahwa proses dialog, perdamaian, serta pemulihan memiliki posisi strategis sebagai dasar dalam mewujudkan keadilan *Restorative* dalam sistem peraturan pidana. Pemecahan perkara pidana yang kian memanusiakan serta *holistic* adalah mendesak penelitian ini.⁴

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah cara untuk memperbaiki ikatan jarak korban, pelaku, kejahatan. Ikatan dapat bisa dipulihkan melalui perjanjian bersama antara korban dan pelaku. Korban bisa menceritakan kehilangan yang dialaminya, sementara pelaku diserahkan kesempatan untuk memperbaikinya. Cara memperbaiki bisa melalui ganti rugi, kedamaian, kerja sosial, atau peluang lainnya.

Menurut orang ahli Krimonologi asal London, Tony F. Marshall, dalam bukunya “*Restorative Justice an overview*”, ia dikatakan : “*Restorative Justice*” adalah cara di mana semua pihak yang terkena dampak dari suatu tindakan kejahatan berkumpul bersama untuk membicarakan bagaimana menangani dampak kejahatan tersebut dan implikasinya ke depan. ” *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yaitu suatu tahapan para yang terlibat serta terjerumus dalam pelanggaran hukum bertemu barengan untuk menuntaskan masalah dengan bersama sama, serta mencari cara mengatasi dampak dari pelanggaran hukum tercantum demi kepentingan masa depan. Liebmann berdasarkan sederhana

⁴ Jurnal hukum penerapan *Restorative Justice* dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal oleh Arpandi Karjono Slide 4

menjelaskan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai suatu aturan hukum yang menuju untuk memulihkan kesejahteraan. Korban, pelaku, dan rakyat yang terkena dampak dari kejahatan, serta buat mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip Keadilan Restoratif sebagai berikut: 1) Mendahulukan bantuan serta pemulihan bagi korban; 2) Pelaku pelanggaran hukum bertanggung jawab dengan apa yang setelah sekelompok ia lakukan; 3) Terjadi komunikasi dengan korban dan pelaku untuk tercapainya kesepakatan; 4) dengan usaha buat memperbaiki kerusakan yang telah terjadi; 5) Pelaku pelanggaran wajib menyadari cara menjaui melakukan kejahatan di masa depan; 6) rakyat ikut serta mendukung analitis menyatukan dari belah pihak, baik korban dann pelaku. karna ini dilaksanakan yaitu perjumpaan antara kedua belah pihak tersebut. Dari pihak baik pelaku maupun korban perlu menentukan cara baik untuk menyudahi kasus itu terjadi.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pendapat Anggkasa, Saryono Anadi, serta “Muhammad Budi” Setyadi analitis bidang hukum pidana bertujuan untuk memulihkan kondisi layaknya terdahulu terjadi kejahatan. Saat seseorang melaksanakan tindakan yang melawan hukum, kondisi sekitarnya bakal berbeda. Oleh karena itu, hukum berperan untuk menjaga dan membela hak hak korban. Dalam proses pengadilan pidana konvensional, terdapat pengembalian barang atau ganti rugi untuk korban, sementara pemulihan dapatt bermakna serta lebih lebar.

Pemulihan mencakup pemulihan ikatan antara korban dan pelaku. restoasi ini bisa berdasarkan perjanjian sama antara korban dan pelaku. Korban bisa disampaikan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku. dikasih peluang buat membalasnya menempuh cara ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan

lainnya. Masukini Berlimpah istilah yang memanfaatkan buat mengimplementasikan aturan *Restorative Justice* seperti *comunitarian Justice* (Keadilan Komunitarian), *woonderful Justice* (Keadilan Positif) *Relational Justice* (Keadilan Relasional), *Reparative justice* Keadilan Reparatif dan *Community Justice* (Keadilan Masyarakat). Gerakan *Restorative Justice* awalnya muncul selaku upaya merenungkan kembali keinginan yang tidak terlaskana dalam di pengadilan biasa. *Restorative Justice* memperlebar bulatan pihak yang tersangkut dalam kasus, tidak cuma pemerintah dan pelaku, tetapi jugakorban serta anggota rakyat.

Susan. Sharpe dalam tulisann "*Restorative Justice a vision for hearing and trade*" menyebutkan ada lima point analitis *Restorative Justice*, yaitu: pertama, *Restorative Justice* mengandung ikut serta penuh dan konsensus; kedua, *Restorative Justice* berupaya memperbaiki kehancuran atau kerugian akibat tindakan kriminal; ketiga, *Restorative Justice* menyerahkan kewajiban langsung dari pelaku secara utuh; keempat, *Restorative Justice* mencari kenyatuan kembali warga rakyat yang terpisah dikarnakan tindakan kriminal; kelima, *Restorative Justice* menyerahkan ketangguhan kepada warga masyarakat agar mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.⁵

Perkara pidana itu. *Restorative justice* diberlakukan analitis kejahatan yang termasuk ringan dan tindakaam yang terlarang yang tidak menimbulkan kerugian selamanya. Pidanaan dapat diartikan sebagai penentuan cara mempeharui maupun sebagai fase kepastian hukum pidana. Kata pidana dapat diartikan itu hukum sementara pidana diartikan dengan hukuman. Doktrin ini dibedakan antara

⁵ Jurnal hukum Pentingnya Restorative Justice dalam hukum pidana Indonesia oleh sholeh Nur Wibawa slide 4

hukum pidana materil dan formil. Jm Van Bemelen menerangkann dua hal itu selaku hukum pidana materill terdiri meliputi kejahatan kejahatan itu dinyatakan beruntun ketentuan ketentuan berurutan yang berlaku pada sebuah Tindakan, juga pemedanaan juga diancam karena perbuatan itu.

Hukum pidana formil diatur sebagai sebuah acara pidana harusnya melakukan serta menetapkan tata tertib yang wajib diperhatikan dalam momen tersebut. Pemedanaan dapat diartikan seumpama fase penentuan cara mempengaruhi atau juga sebagai fase penentuan hukuman pidana. kalimat “pidana” biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemedanaan” dijelaskan sebagai hukuman. Prinsip ini dibedakan antara hukum pidana materil dan formil. “Pendekatan keadilan yang berorientasi pada pemulihan (*Restorative Justice*)” ialah sebuah cara menuntaskan perbuatan tindak pidana diluar cara pengadilan atau dapat juga dibilang setidaknya tidak seluruh mekanisme dalam sistem peradilan pidana dijalankan secara lengkap.

Tujuan dari *Restorative Justice* adalah menguatkan korban pelaku keluarga, dan rakyat untuk berbuat kebenaran atas perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku mementingkan kesadaran serta sebagai dasar untuk membetulkan kehidupan rakyat. Lima asas hukum restoratif dikelompokkan, yaitu: prinsip yang menitikberatkan pada dampak dan kebutuhan yang timbul akibat tindak pidana, yaitu asas yang menegaskan perhatian terhadap bahaya dan risiko yang ditimbulkan, baik terhadap korban, masyarakat, maupun pelaku.⁶

⁶ jurnal hukum kelengkapan persyaratan penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan Restorative Justice oleh m.irvan Ramadhan, Ardiansyah, M. Yusuf DM. Slide 3

Sebagai alternatif buat memegang kasus pidana, *Restorative Justice* disajikan selaku khusus buat orang yang baru terkena kali melakukan pelanggaran. Metodologi ini didasarkan pada keyakinan bahwa para pelaku tindak pidana ini menunaikan Tindakan tersebut analitis keadaan tertentu, semacam tantangan ekonomi. Selain itu dapat proyeksi menunjukkan jadi meningkatkan kriminal selama *pandemic corona 19* bisa menjadikan tantangan sosial baru dalam gairah rehabilitas rakyat kaya kepadatan penduduk lapas.

Masalah kepadatan ini menjadikan peringatan, yang dipengarui oleh berbagai faktor seperti perbandingan yang tidak proposional seperti pelaku kejahatan yang masuk dan yang dibebaskan. kecuali itu keadaan kebijakan hukuman yang mengamatkan penjara buat semua kalangan yang dianggap bersalah diparah situasi, yang menyebabkan Peningkatan jumlah narapidana baru yang jauh melebihi mereka yang telah selesai menjalani hukuman, ditambah dengan betapa mudahnya memperoleh vonis bersalah dan hukuman penjara, menyoroti sebuah kegagalan sistem penghukuman, terutama karena jumlah pelaku kejahatan terus menerus meningkat secara signifikan dalam hal ini mengakibatkan hilangnya pekerjaan secara luas dan kepadatan di Lembaga Masyarakat yang dilanjutkan berkontribusi pada tidak efisien sistem pengendalian kejahatan. Diingat gerakan yang dijabarkan pengenalan mekanis alternatif untuk menyelesaikan kejahatan seperti *Restorative Justice* berfungsi sebagai katalisator yang baik dalam rangka menegakan hukum indoensia.⁷

Para ahli memberikan pendapat tentang hukum adat ter har adalah jadi satunya, yang mengatakan jadi hukum adat adalah sebuah satu peraturan yang

⁷ Jurnal hukum efektifkah *Restorative Justice* suatu kajian upaya optimalisasi system peradilan pidana di indoensia Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni Slide 5

berasal dari kesepakatan antara para pihak para petugas yang memiliki kharisma, yang patuhi dan dijalankan dengan semangat karena muncul dari perjanjian rakyat. Selain ada, Soekanto juga diberikan makna tentang hukum adat, yaitu selaku sistem adat yang tidak tercatat, mempunyai paksaan, dan mempunyai ganjaran buat siapa saja yang menentang. Menurut Pasal 18 Ayat B Pembukaan Konstitusi 1945, diakui adanya hukum adat buat bagian dari sistyem hukum Indonesia. buat ini menjadi dasar sah bagi keberadaan hukum adat hingga saat ini.

Di dalam pasal tersebut juga menjelaskan jika negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisi dan kebiasaan mereka. Asalkan tidak menentang dengan aturan perundang-undangan (zain Siddiq, 2015). kemudian, dalam “Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960, Lampiran A Alinea 402”, menjelaskan tentang asas asas pengembangan hukum nasional yang harus didasarkan pada hukum adat. Hal ini bertujuan untuk mencerminkan realitas yang ada di Indonesia dan mendorong tercapainya keseragaman dalam bidang hukum. Dalam berbagai upaya peningkatan dan pembenahan. Keberadaan rumusan pasal dalam hukum positif membuat hukum adat semakin kuat.

Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat setiap sistem hukum adat memiliki karakteristik yang khas. Perbedaan karakter antara satu komunitas adat dengan komunitas adat lainnya menyebabkan penerapan hukum nasional dilakukan secara kontekstual agar tujuan penegakan hukum tetap tercapai. Dalam kondisi tertentu, negara memberikan ruang bagi penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat sesuai dengan tradisi yang berlaku di masing-masing masyarakat.

Kumpulan norma adat yang dijadikan pedoman dalam membentuk tatanan masyarakat hukum adat, khususnya pada masyarakat adat Bali, dikenal dengan

istilah *Awig-Awig*. Keberadaan pengaturan dalam hukum positif turut memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini tidak dapat disangkal karena setiap hukum adat memiliki karakteristik yang khas. Perbedaan antara satu sistem adat dengan sistem adat lainnya menyebabkan penerapan hukum nasional dilakukan secara kontekstual agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif. Dalam beberapa hal, negara memberikan ruang bagi penyelesaian permasalahan melalui mekanisme adat sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masing-masing komunitas.⁸



⁸ jurnal hukum optimalisasi penerapan sanksi adat dalam upaya pengejawantahan asas *Restorative Justice* di desa adat oleh Deli Bunga Saravistha slide2

B.Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka muncul beberapa permasalahan yang menjadi penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana sinkronisasi antara penyelesaian adat dan prinsip *Restorative Justice* dalam konteks hukum positif Indonesia?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa dalam perkara tersebut?

C.Tujuan dan manfaat penelitian

a.Tujuan penelitian

Berlandaskan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara mekanisme penyelesaian adat dengan prinsip *Restorative Justice* dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada Putusan Nomor 247 K/Pid/2022, dengan meninjau aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang melatarbelakanginya.
2. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah posisi dan relevansi penyelesaian adat dalam praktik peradilan pidana nasional, terutama dalam kaitannya dengan asas *ultimum remedium* dan perkembangan tujuan pemidanaan modern yang lebih berorientasi pada pemulihan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis kritis

terhadap penerapan pendekatan restoratif dalam putusan tersebut, guna menilai sejauh mana keadilan substantif diwujudkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep penyelesaian perkara melalui pendekatan Restorative Justice dan mekanisme penyelesaian adat dalam sistem hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami perkembangan paradigma pembedaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan keadilan substantif.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam mengintegrasikan nilai-nilai penyelesaian adat dan prinsip Restorative Justice dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal.

Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan relevansi penyelesaian adat dalam sistem peradilan pidana nasional, serta perannya dalam mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

4. Manfaat penelitian

Berdasarkan teori, riset ini dapat bisa menyampaikan kontribusi untuk kemajuan pengetahuan hukum pidana. khususnya dalam memahami akibat penelitian ini memperlihatkan penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana di Indonesia. menjadi bahan kajian akademis bagi mahasiswa,peneliti, maupun praktisi hukum dalam memperdalam pemahaman mengenai pembaruan hukum pidana nasional peraturan dalam Undang Undang “Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kuhp”, terutama penyelesaian tindak pidana ringan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan berbasis pemulihan secara efektif dan berkeadilan dalam penanganan perkara pidana ringan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong penerapan kebijakan hukum yang lebih baik dan efisien, serta berorientasi pada pemulihan bagi korban, baik anak di bawah umur maupun orang dewasa, pelaku, serta masyarakat.Selain itu secara sosial, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restorative,sehingga dapat memperkuat nilai nilai keadilan,perdamaian,dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

D. Kerangka teori dan kerangka konseptual

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori yang berkaitan langsung dengan masalah utama yang akan dibahas. Teori yang akan dipakai sebagai dasar penulis adalah sebagai berikut.:

1. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan teori dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan, teori ini memandang kejahatan sebagai konflik sosial yang merusak hubungan antarindividu sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada perbaikan dan pemulihan hubungan tersebut.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana melalui musyawarah, dialog, serta kesepakatan bersama yang adil bagi semua pihak.⁹

Menurut Howard Zehr, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, melainkan pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana harus berfokus pada pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan.

Sementara itu, Tony F. Marshall mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama menyelesaikan akibat dari perbuatan tersebut dan implikasinya di masa mendatang.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa inti *Restorative Justice* adalah partisipasi, pemulihan, dan rekonsiliasi.

2. Asas Ultimum Remedium

Asas *ultimum remedium* merupakan prinsip dalam hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dengan kata lain, sanksi pidana seharusnya digunakan apabila sarana hukum lain di luar pidana

⁹ *Restorative justice* di Indonesia oleh Ahmad Syahril Yunus, S.H. dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., M.H Slide 6

tidak lagi efektif atau tidak mampu memberikan penyelesaian yang adil. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan sebagai instrumen utama dalam setiap penyelesaian konflik hukum. Secara filosofis, asas ini didasarkan pada pandangan bahwa pidana adalah bentuk campur tangan negara yang paling berat terhadap hak asasi seseorang.

Oleh karena itu, penerapannya harus dilakukan secara selektif dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Pemikiran ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁰

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, semangat *ultimum remedium* tercermin dalam kecenderungan untuk mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme non-penal, seperti pendekatan administratif, perdata, maupun penyelesaian berbasis musyawarah dan adat. Pembaruan hukum pidana nasional juga menunjukkan arah kebijakan yang lebih humanis dan proporsional, sebagaimana tercermin dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, yang mengedepankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan masyarakat dan hak individu.

Dikaitkan dengan penelitian ini, asas *ultimum remedium* dapat digunakan untuk menganalisis apakah penyelesaian secara adat dalam Putusan Nomor 247 K/Pid/2022 dapat dipandang sebagai bentuk penyelesaian yang telah memenuhi rasa keadilan para pihak, sehingga penerapan sanksi pidana tidak lagi menjadi kebutuhan utama. Dengan demikian, asas ini menjadi landasan penting dalam memahami pertimbangan hakim ketika menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

¹⁰ Jurnal Kemanfaatan hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan langsung tunai dana desa oleh Iggal Ayu Noorsanti

Menurut Sudarto, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum karena sifatnya yang paling keras dibandingkan cabang hukum lainnya. Ia menegaskan bahwa penggunaan pidana harus dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak menimbulkan ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan negara.

Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, karena sifatnya yang memberikan penderitaan, penerapannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus mempertimbangkan tujuan hukum secara menyeluruh.

3. Teori family model

John griffiths memperkenalkan sebuah model yang disebut sebagai model kekeluargaan. Menurut konsep ini, tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Dasar dari model ini adalah prinsip kasih sayang dan hubungan antar sesama manusia yang didasari atas kepentingan yang saling menguntungkan.

Setelah meninjau kembali dua model yang diajukan oleh Packer, John Griffiths menilai bahwa kedua model tersebut tidak memberikan pemahaman yang tepat mengenai masalah hukum acara pidana. Ia juga menyatakan bahwa model kekeluargaan ini memiliki sifat seperti pertempuran, dan tujuannya utama adalah untuk mendamaikan kepentingan yang sama.¹¹

4. Kerangka konseptual

Rancangan konseptual adalah struktur yang menjelaskan gagasan tertentu yang juga juga kelompok dari makna-makna yang berkaitan dengan istilah istilah yang

¹¹ *Restorative justice* oleh Dr.Sukardi S.H., M.Hum halaman 85

seterusnya akan meneliti dan dijelaskan untuk karya ilmu hukum.

Penyusunan kerangka gagasan tersebut akan dijelaskan segenap dalam penyusunan karya ilmiah dan hanya satu satunya. Dalam penulisan skripsi ini rancangan gagasan yang diuraikan penulis berupa berisikan definisi operasional sebagai berikut;

1. Penyelesaian Adat

Penyelesaian adat dipahami sebagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. Proses ini biasanya ditempuh melalui musyawarah guna mencapai perdamaian dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu peristiwa.

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, khususnya Pasal 18B ayat (2), sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara.

Konsep keadilan restoratif kini diakui secara resmi dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui “UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Dalam Pasal 1 angka 26, keadilan restoratif dijelaskan sebagai cara menyelesaikan kasus pidana bersama mengikutsertakan pelaku korban, seta pihak terlibat untuk mencapai perjanjian yang adil, berpusat pada perbaikan kondisi sebelum kejadian, bukan hanya pembalasan. Pasal 98 sampai “Pasal 100 KUHP” menjelaskan cara menerapkan keadilan restoratif, termasuk syarat dan bentuk kesepakatan yang bisa dilakukan. Aturan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan hanya pilihan dalam menyelesaikan kasus, tetapi juga bagian dari hukum pidana modern yang mendorong nilai kemanusiaan dan kesetimbangan sosial.¹²

¹² Pendekatan *Restorative Justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh Fajri Ari Sudewo hal. 143

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana ringan dinilai sangat penting. Berdasarkan Pasal 603 KUHP Baru, tindak pidana ringan adalah perbuatan yang bisa diancam dengan denda kategori I atau hukuman penjara maksimal satu tahun. Karena kerugian dan dampak hukumnya tidak terlalu besar, penyelesaian melalui proses hukum biasa sering kali kurang tepat. Pendekatan keadilan restoratif memberikan solusi yang lebih berlandaskan musyawarah dan pemulihan, bukan hanya memberi hukuman penjara. Seperti yang dijelaskan oleh John Braithwaite (2002) dalam bukunya *Restorative Justice and Responsive Regulation*, keadilan yang benar seharusnya berfokus pada penyembuhan, beban sosial, dan keseimbangan ikatan dari pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam tahap penyelidikan dan penuntutan kasus hukum, pendekatan *Restorative Justice* bisa diterapkan. Hal ini serasi dengan asas *Ultimum remedium*, yang artinya hukuman hanya diberikan setelah usaha menyelesaikan masalah secara damai tidak berhasil. Menurut Muladi (2002), pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya memberikan keadilan kepada korban dan pelaku, tetapi juga membantu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu karena tindakan pidana. Dengan demikian, menerapkan keadilan restoratif pada kasus pidana ringan diharapkan bisa memberikan solusi yang lebih efisien, adil, dan bermanfaat, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Baru yang menekankan asas kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum. Secara konseptual, ada hubungan yang sangat erat antara tiga hal utama dalam riset ini, yaitu *Restorative Justice*, tindak pidana ringan, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Restorative Justice menjadi cara buat menuntaskan kasus, khususnya tindak pidana ringan, makna diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut meneruskan dasar hukum dan panduan terkait bagaimana cara menerapkan *Restorative Justice*. Ketiganya saling terkait dan membentuk pemahaman bahwa

menyelesaikan kasus tindak pidana ringan dengan pendekatan *Restorative Justice* mewujudkan unsuer dari perubahan dalam sistem hukum pidana yang menekankan keseimbangan antara keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Beralaskan kerangka tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana ringan adalah tahapan yang vital mengarah mekanisme hukum yang lebih adil dan manusiawi. Keberhasilannya bergantung akan kesadaran hukum publik, komitmen pihak berwenang, dan adanya regulasi yang memadai. Berkat ada ketentuan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023”, diharapkan penerapan keadilan restoratif dapat memberikan proses penyelesaian kasus yang lebih cepat, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.¹³

E. Metode penelitian

Metode ini digunakan untuk membantu membangun pemahaman tentang hukum, pengetahuan, dan teknologi. Metode ini adalah cara untuk mendapatkan pemahaman dan fakta atau kebenaran dengan proses yang teratur dan terstruktur. Dalam proses ini, penulis melakukan analisis dan pembentukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan persoalan yang analisa. Cara yang menerapkan analitis penyusunan hukum tersebut ialah sebagai berikut. Penelitian ini bermaksud buat menelaah penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang tercermin dalam Putusan Nomor 247 K/Pid/2022 Pengadilan Negeri Suka Makmue, di mana penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme adat *peusijeuk*. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami kedudukan hukum adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) dalam sistem hukum pidana nasional, terutama

¹³ *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Prof.Dr. Hafrida,S.H, M.H. | Dr usman ,S.H., M.H hal 11

setelah diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang mengakui keberadaan hukum adat. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji penilaian hakim agar menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan substantif, serta menganalisis relevansi antara penerapan hukum adat dengan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan pemecahan perkara pidana yang mementingkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

1. Jenis penelitian

Riset ini memakai penghampiran yuridis normatif, yaitu pendekatan itu fokus seperti studi hukum dan mencoba menganalisis aturan hukum yang valid di kelompok masyarakat, khususnya untuk mempelajari peraturan pada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hukum normatif bertujuan untuk menganalisis aturan perundang undangan, dasar hukum, dan pemikiran hukum yang terkait bersama isu yang dibahas, yaitu terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Hukum normatif bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang undangan, dasar hukum, dan pemikiran hukum yang terkait dengan isu yang dibahas, yaitu terkait penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan didasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴

¹⁴ Perkembangan metode penelitian hukum di Indonesia oleh sholahuddin al faith hal 64

2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Yakni dengan mengkaji dan menyelidiki berbagai ketentuan hukum yang berkaitan bersama keadilan restoratif, khususnya yang peraturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 1 angka 26, Pasal 98 sampai dengan Pasal 100, serta Pasal 603 KUHP Baru.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

Yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, asas, dan filosofi dari implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*),

Yang memanfaatkan apabila diperlukan untuk mencocokkan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia bersama negara tetangga yang telah lebih dahulu menerapkannya.

5. Sumber Data Dan Hukum

Sumber bahan dalam penelitian normatif bahan hukum yang meliputi ;

Sumber dari hukum primer, ada aset di dikumpulkan dan diproses sendiri serta diteliti langsung oleh peneliti dari subjek penelitian, berupa Undang undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana Pasal 27 ayat 1 undang undang dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum

“Peraturan kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *Restorative*”

“Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021” tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *Restorative* pembukaan huruf a Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 247 K/Pid/2022 “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024”.

Bahan hukum sekunder, menurut Peter Mahmud, adalah petunjuk yang membantu dalam memulai sebuah penelitian, serta panduan berpikir untuk menyusun argumen dan pendapat hukum. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk menopang dan memperkuat bahan hukum primer, serta menyerahkan uraian perihal apa yang ada dalam sumber hukum primer tersebut, oleh karena itu mampu dilakukan kajian dan interpretasi yang lebih dalam. objek ukum tersier adalah objek hukum yang berfungsi sebagai penunjang, menghadiahkan penjelasan atau panduan atas terhadap objek hukum primer serta sekunder. seperti adalah buku kamus, ensklopedia, atau website yang membahas masalah tersebut.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini dalam skripsi antara lain;

- a. Penghampiran konseptual, merupakan pendekatan dalam meneliti hukum dimana membagikan sudut pandang analisis untuk pemecahan persoalan dalam analisa hukum yang terkandung dalam nilai nilai pengaturan sebuah peraturan.
- b. Penghampiran undang undang mengatur tentang *Restorative Justice*

7. Sistematika Penulisan

Untuk melancarkan untuk penyusunan skripsi ini penyusunan ini sebagaimana dimaksud dalam sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, terdiri dari 5(lima) sub-bab diuraikan jadi ; A. latar belakang masalah ; B. rumusan masalah; C.tujuan dan manfaat penulisan D. Metode penelitian E. sistematika penulisan skripsi peneliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum pidana penganiayaan, serta tinjauan mengenai sanksi pidana penganiayaan dan syarat terpenuhnya *Restorative Justice*

BAB III FAKTA/OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas Putusan Pengadilan Suka Makmue Nomor Perkara 63/Pid.B/2021/PN Skm serta putusan kasasi Nomor 247 K/Pid/2022 yang mencakup kronologi serta putusan hakim.

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN ADAT DAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM KONTEKS HUKUM

Bab ini akan membahas analisis tentang penyelesaian adat dalam tindak pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

BAB V PENUTUP

Penulis akan membuat kesimpulan dalam bab ini berdasarkan penelitian ini.